

Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Penerapan Denda (Ta'zir) pada Pembiayaan Murabahah di BSI FO Bukittinggi

Zuliana Khairunnisa¹ Iiz Izmuddin²

Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia^{1,2}

Email: zuliananisa0303@gmail.com¹ iizmuddin@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak

Akad murabahah menjadi salah satu skema pembiayaan yang paling banyak diterapkan dalam ranah perbankan syariah, meskipun dalam praktiknya keterlambatan pembayaran oleh nasabah kerap terjadi. Untuk mengatur disiplin, bank memberlakukan sanksi denda sebagai mekanisme pembinaan, meski perbedaan pemahaman mengenai tujuan dan tata cara penerapannya sering menimbulkan keraguan terkait kesesuaian dengan prinsip syariah. Penelitian ini menelaah penerapan sanksi tersebut di BSI FO Bukittinggi sekaligus menilai keselarasan praktik dengan prinsip kepatuhan syariah melalui pendekatan kualitatif yuridis empiris. Data dikumpulkannya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasinya dari pihak bank serta sumber hukum dan literatur ilmiah, lalu dianalisis secara deskriptif melalui tahapan penyaringan, penyusunan pola, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda berlangsung secara bertahap, sistematis, dan berorientasi pada pembinaan nasabah, dengan sanksi hanya diterapkan pada mereka yang mampu namun sengaja menunda kewajiban, sementara nasabah yang terdampak keadaan di luar kendali dibebaskan. Dana hasil denda tidak dijadikan pendapatan bank, melainkan dialokasikan untuk kepentingan sosial, sehingga mekanisme ini tetap selaras dengan prinsip syariah. dan berfungsi sebagai instrumen pendisiplinan yang adil tanpa bertentangan dengan nilai-nilai kepatuhan syariah.

Kata Kunci: Denda (Ta'zir), Murabahah, Kepatuhan Syariah, Fatwa DSN-MUI

Abstract

The murabahah contract stands as one of the most prevalently employed financing instruments within Islamic banking. In praxis, delays in installment remittances by clients remain a recurrent phenomenon, prompting banks to impose penal levies (ta'zir) as a measure of behavioral calibration. Challenges arise from divergent client interpretations regarding the purpose and procedural nuances of such sanctions, coupled with doubts about their consonance with shariah precepts. This study scrutinizes the implementation of penal measures within murabahah financing at BSI FO Bukittinggi while concurrently evaluating the congruence of these practices with shariah compliance principles through a qualitative juridical-empirical lens. Data were amassed via dialogues, field observation, and documentation from the banking institution, supplemented by legal references and scholarly literature, and subsequently analyzed descriptively through the processes of data distillation, presentation, and inferential synthesis. Findings reveal that sanction imposition proceeds incrementally, methodically, and with an emphasis on client development, applying penalties solely to those with capacity who intentionally defer payments, whereas clients affected by circumstances beyond their control are exempted. Revenues accrued from such levies are not appropriated as bank income but are redirected toward social welfare endeavors. Accordingly, this practice aligns harmoniously with shariah mandates and functions as an equitable disciplinary mechanism, devoid of contradiction with the tenets of compliance.

Keywords: Actuating Function, Operational, Cooperative



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Akad murabahah menjadi salah satu pola pembiayaan yang paling lazim dijalankan dalam ranah perbankan syariah, baik secara domestik maupun global, karena sifatnya yang

sederhana, mudah dicerna oleh nasabah, serta menyajikan transparansi dalam penetapan harga jual dan margin keuntungan. Selain memberikan kepastian pendapatan bagi bank melalui kesepakatan margin di awal akad, murabahah juga berperan dalam mendukung kegiatan konsumtif seperti perolehan hunian, kendaraan, atau kebutuhan sehari-hari, sekaligus menjadi instrumen penting bagi pembiayaan produktif, terutama untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, yang membutuhkan modal untuk persediaan barang, peralatan, dan operasional usaha, sehingga akad ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan penguatan sektor riil. Meskipun demikian, pelaksanaan akad ini kerap menghadapi kendala, khususnya keterlambatan pembayaran angsuran yang dapat timbul dari kondisi keuangan nasabah, manajemen usaha yang lemah, atau sengaja menunda kewajiban meskipun memiliki kapasitas finansial, yang apabila berlanjut dapat menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah dan mempengaruhi kinerja serta kepercayaan publik terhadap perbankan syariah.

Sebagai langkah mitigasi, bank menerapkan mekanisme sanksi berupa denda atau ta'zir untuk mendisiplinkan nasabah yang mampu namun lalai secara sengaja, sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI yang menegaskan bahwa denda hanya dibebankan pada mereka yang terbukti lalai, dan dana yang terkumpul tidak menjadi keuntungan bank melainkan dialokasikan untuk kepentingan sosial. Dengan demikian, prinsip keadilan terjaga dan praktik riba dihindari, meski dalam praktiknya penerapan sanksi ini masih menjadi topik perdebatan terkait kesesuaian dengan nilai-nilai syariah. Perbedaan pemahaman nasabah mengenai tujuan dan mekanisme denda, serta adanya potensi perbedaan antara ketentuan normatif dalam fatwa dengan implementasi di lapangan, menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek regulatif dan praktik empiris. Selain itu, beberapa bank syariah juga menerapkan kebijakan tambahan seperti blacklist nasabah dan penyiataan jaminan dalam rangka manajemen risiko pembiayaan, yang memunculkan pertanyaan mengenai batasan kepatuhan syariah dalam penerapan sanksi pembiayaan. Oleh karena itu, kajian ini difokuskan untuk menelusuri kesesuaian penerapan sanksi denda dalam pembiayaan murabahah dengan prinsip kepatuhan syariah di Bank Syariah Indonesia FO Bukittinggi. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan nyata bagi penyempurnaan praktik perbankan syariah agar tetap selaras dengan prinsip syariah sekaligus mendukung tata kelola yang berintegritas.

Kajian Pustaka

Konsep Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah

Secara etimologis, istilah murabahah berakar dari kata yang bermakna tambahan atau keuntungan, menandakan adanya imbal hasil yang diperoleh pihak penjual dalam suatu pertukaran barang. Dalam konteks ini, murabahah merepresentasikan bentuk transaksi jual beli di mana keuntungan yang diperoleh jelas, diketahui, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dari perspektif hukum fikih muamalah, akad murabahah dipahami sebagai skema jual beli di mana penjual mengungkapkan biaya pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang telah disetujui bersama pembeli. Pendekatan ini menekankan prinsip cost plus profit, di mana harga jual dibangun atas dasar biaya perolehan barang ditambah keuntungan yang telah ditentukan sejak awal kesepakatan, sehingga seluruh transaksi bersifat transparan dan terukur. Dalam praktiknya, penjual berkewajiban untuk menunjukkan harga pokok barang sesuai dengan nilai aslinya agar transaksi berlangsung secara transparan. Setelah itu, barulah ditentukan besaran keuntungan yang ingin diperoleh, yang dapat dinyatakan baik dalam bentuk nominal maupun persentase tertentu (Muh Shadiqul Fajri AF, 2024). Dalam praktik perbankan syariah di tanah air, penerapan akad murabahah dilakukan dengan merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh DSNMU Indonesia mengenai prinsip dan pedoman transaksi murabahah, sehingga pelaksanaan akad senantiasa selaras dengan standar kepatuhan syariah

yang berlaku. Fatwa tersebut memuat ketentuan umum yang menjadi pedoman pelaksanaan *murabahah* dalam sistem perbankan syariah, yaitu:

1. Prinsip Bebas Riba dalam Akad Murabahah
2. Kehalalan Objek Transaksi Murabahah
3. Pembiayaan Pembelian Barang oleh Bank
4. Kepemilikan Barang oleh Bank sebelum Penjualan
5. Kewajiban Transparansi dalam Proses Pembelian
6. Penetapan Harga Jual dan Margin Keuntungan
7. Kewajiban Pembayaran oleh Nasabah
8. Perjanjian Tambahan dalam Akad Murabahah
9. Pemberian Kuasa Pembelian kepada Nasabah

Dalam akad *murabahah*, terdapat unsur-unsur pokok yang wajib dipenuhi oleh kedua pihak—penjual dan pembeli agar transaksi dapat dianggap sah menurut hukum Islam. Unsur-unsur ini mencakup identitas dan kelayakan para pelaku akad, yaitu pihak yang menjual dan pihak yang membeli; objek akad yang meliputi barang yang diperjualbelikan beserta harga yang disepakati; serta proses pernyataan persetujuan yang terjadi antara kedua pihak, di mana penjual menawarkan dan pembeli menerima secara jelas dan tegas. Keseluruhan elemen ini menjadi fondasi yang memastikan transaksi berlangsung transparan, sah, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Konsep Denda (Ta'zir) dalam Pembiayaan Syariah

Dalam kerangka hukum Islam, sanksi denda dikenal dengan sebutan *ta'zir*, yaitu bentuk hukuman yang diterapkan pada pelanggaran yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Berbeda dengan hukuman *hudud* atau *qishash* yang telah ditetapkan dengan ketentuan yang tegas, *ta'zir* bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi serta tingkat kesalahan pelaku, sehingga berfungsi sebagai alat pengendalian perilaku sekaligus instrumen pembinaan dalam masyarakat. bersifat fleksibel karena bentuk dan kadarnya ditentukan berdasarkan kebijakan pihak yang berwenang dengan mempertimbangkan kondisi pelaku dan kemaslahatan yang ingin dicapai (Siregar, 2023). *Ta'zir* pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai sarana penghukuman semata, melainkan sebagai upaya pembinaan dan pencegahan agar pelanggaran tidak terulang kembali. Oleh karena itu, penerapan *ta'zir* harus memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak yang dikenakan sanksi (Harmoko, 2019). Dalam konteks muamalah, *ta'zir* berfungsi menjaga ketertiban dan kepercayaan dalam hubungan antar pihak yang melakukan transaksi. Dalam praktik perbankan syariah, konsep *ta'zir* diterapkan dalam bentuk denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah. Keterlambatan pembayaran merupakan salah satu risiko yang sering dihadapi bank syariah dalam kegiatan pembiayaan. Apabila tidak dikelola dengan baik, risiko tersebut dapat berdampak pada terganggunya likuiditas dan stabilitas operasional bank. Oleh karena itu, denda diterapkan sebagai instrumen pengendalian risiko sekaligus sarana pendisiplinan nasabah agar memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati (Sitti Asia, 2021). Penting untuk ditegaskan bahwa denda dalam perbankan syariah tidak dapat disamakan dengan bunga atau penalti dalam sistem perbankan konvensional. Perbedaan mendasar terletak pada tujuan penerapannya. Denda dalam perbankan syariah tidak bertujuan untuk menambah keuntungan bank, melainkan sebagai bentuk *ta'zir* yang bersifat edukatif dan preventif. Oleh karena itu, penerapan denda harus tetap berada dalam koridor prinsip syariah agar tidak mengandung unsur riba maupun ketidakadilan (Idrus, 2023). Secara umum, *ta'zir* dalam praktik muamalah dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. ta'zir dalam bentuk teguran atau peringatan, baik secara lisan maupun tertulis;
2. ta'zir dalam bentuk sanksi administratif; dan
3. ta'zir dalam bentuk denda materiil berupa kewajiban membayar sejumlah uang.

Dalam praktik perbankan syariah, sanksi ta'zir paling sering diwujudkan melalui pengenaan denda finansial bagi nasabah yang mampu membayar namun sengaja menunda kewajiban pelunasan. Mekanisme ini bukan dimaksudkan untuk menambah pendapatan bank, melainkan sebagai alat pengendalian perilaku agar nasabah mematuhi komitmen kontraktual yang telah disepakati. Dengan penerapan metode ini, diharapkan nasabah menunjukkan kepatuhan yang lebih konsisten terhadap kewajiban mereka, sehingga potensi risiko pembiayaan bermasalah dapat ditekan. Penerapan sanksi atas keterlambatan pembayaran merujuk pada pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang menegaskan bahwa denda hanya diberlakukan bagi mereka yang terbukti mampu namun sengaja menunda pelunasan tanpa alasan yang sah menurut syariah. Ketentuan ini bertujuan menjaga keadilan, mencegah praktik sewenang-wenang, dan memastikan seluruh mekanisme sanksi tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Nasabah yang mengalami ketidakmampuan membayar karena kondisi tertentu, seperti kesulitan ekonomi atau keadaan darurat di luar kendali, tidak boleh dikenakan sanksi denda. Selain itu, dana yang berasal dari denda tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank, melainkan harus dialokasikan untuk kepentingan sosial sesuai dengan ketentuan syariah (DSN-MUI, 2000). Pengaturan ini menunjukkan bahwa denda dalam perbankan syariah bersifat edukatif dan sosial, bukan sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan.

Konsep Kepatuhan Syariah dalam Operasional Perbankan Syariah

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan prinsip fundamental yang harus dijalankan dalam seluruh aktivitas perbankan syariah. Prinsip ini menjadi landasan pokok bagi seluruh aktivitas operasional bank syariah, memastikan setiap langkah dan kebijakan yang ditempuh selaras dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang dari ketentuan syariat. Kepatuhan terhadap prinsip ini menuntut agar setiap produk, kebijakan, dan kegiatan usaha berakar pada sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an, Sunnah, serta arahan dari DSNMUI. Dengan demikian, seluruh transaksi yang berlangsung di perbankan syariah diharapkan bebas dari praktik riba, ketidakpastian, dan spekulasi berlebihan, sambil mencerminkan keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip kepatuhan syariah merupakan karakteristik utama yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Dalam sistem perbankan syariah, setiap kebijakan dan keputusan manajerial tidak hanya dipertimbangkan dari aspek hukum positif dan keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memenuhi kriteria kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Dimensi religius dan etika Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengambilan keputusan bisnis di lembaga perbankan syariah (Nurhisam, 2016).

Penerapan kebijakan denda atas keterlambatan pembayaran dalam perbankan syariah harus dirancang sedemikian rupa agar Mekanisme denda dalam perbankan syariah dirancang agar tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, ketidakpastian, atau spekulasi berlebihan. Denda tidak dimaksudkan sebagai sumber keuntungan bagi bank, melainkan berfungsi sebagai sarana pengendalian bagi nasabah yang mampu namun sengaja menunda kewajiban pelunasan. Dengan cara ini, penerapan sanksi diharapkan tetap menegakkan keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan sesuai ajaran hukum Islam. Dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, pengawasan terhadap kepatuhan dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah, yang memiliki peran penting dalam memberikan arahan, rekomendasi, dan

pengawasan agar seluruh aktivitas operasional tetap berada dalam koridor syariah. Kehadiran Dewan ini menjadi jaminan bahwa kebijakan bank, termasuk penerapan denda, selaras dengan ketentuan syariah yang berlaku. Kepatuhan terhadap prinsip ini dapat dilihat dari beberapa tanda, antara lain: denda hanya dikenakan pada nasabah yang mampu, tidak dijadikan sumber pendapatan bank, dana hasil denda dialokasikan untuk kepentingan sosial, dan seluruh penerapannya mengacu pada pedoman fatwa serta berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas. Apabila semua aspek tersebut terpenuhi, maka kebijakan denda dapat dianggap telah sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah.

Penelitian Terdahulu dengan Penerapan Denda dalam Perbankan Syariah

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan denda (*ta'zir*) dalam pembiayaan syariah. Menyatakan bahwa penerapan denda dalam pembiayaan syariah diperbolehkan selama dilaksanakan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan tidak dijadikan sebagai sumber pendapatan bank. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan denda dapat meningkatkan kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan sanksi atas keterlambatan pembayaran dalam akad murabahah berlangsung sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal penetapan siapa saja nasabah yang wajib dikenakan denda serta pengelolaan dana yang dikumpulkan, yang diarahkan untuk kepentingan sosial. Praktik ini mencerminkan upaya menjaga keadilan dan tanggung jawab, sekaligus memastikan bahwa instrumen sanksi tidak disalahgunakan sebagai sumber keuntungan bagi lembaga perbankan. Selanjutnya, menyimpulkan bahwa pendistribusian dana hasil denda untuk kepentingan sosial merupakan bentuk implementasi kepatuhan syariah dalam perbankan syariah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kebijakan denda tidak bertentangan dengan nilai keadilan selama tidak berorientasi pada keuntungan lembaga. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan denda (*ta'zir*) dalam perbankan syariah memiliki dasar syariah yang kuat dan relevan untuk diterapkan, sepanjang pelaksanaannya tetap berpedoman pada prinsip kepatuhan syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan orientasi deskriptif untuk menangkap pemahaman mendalam mengenai praktik penerapan denda dalam pembiayaan syariah sekaligus menilai keselarasan dengan prinsip kepatuhan syariah. Pendekatan kualitatif memungkinkan pengungkapan nuansa dan makna yang muncul di lapangan, sementara sifat deskriptif menekankan penggambaran fenomena secara sistematis berdasarkan kenyataan yang ada tanpa mengubah atau memanipulasi objek kajian. Penelitian ini dilaksanakan sebagai penelitian lapangan, di mana pengumpulan data dilakukan langsung di lokasi untuk memperoleh informasi empiris yang konkret tentang implementasi denda dalam produk pembiayaan syariah. Lokasi dipilih di Bank Syariah Indonesia FO Bukittinggi karena institusi tersebut menerapkan kebijakan sanksi keterlambatan pembayaran yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh dari pihak bank dan data sekunder dari referensi hukum, fatwa, dan literatur ilmiah. Informasi utama diperoleh melalui dialog langsung dengan pihak Bank Syariah Indonesia FO Bukittinggi yang memiliki wewenang serta pemahaman mendalam mengenai kebijakan pembiayaan dan penerapan sanksi. Selain itu, data juga diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap praktik yang berlangsung di lapangan. Sumber tambahan diperoleh dari dokumen pendukung, termasuk peraturan internal bank, arahan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, regulasi perbankan syariah, serta literatur ilmiah seperti buku dan jurnal yang relevan dengan topik kajian. Proses

pengumpulan informasi dilakukan melalui kombinasi wawancara, pengamatan, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai mekanisme penerapan sanksi dan dasar pertimbangan kebijakan, serta pengelolaan dana denda. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik pembiayaan. Teknik dokumentasi digunakan sebagai salah satu cara pengumpulan data tertulis yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur, serta ketentuan penerapan denda (*ta'zir*) dalam pembiayaan syariah. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menafsirkan dan menggambarkan informasi secara mendalam sesuai dengan fokus kajian. Proses analisis mencakup penyaringan dan penyederhanaan data, penyusunan pola temuan, serta penarikan kesimpulan untuk menghasilkan pemahaman yang runtut mengenai pelaksanaan denda serta keselarasan praktik tersebut dengan ketentuan fatwa dan prinsip kepatuhan syariah. Untuk memastikan keandalan dan validitas informasi, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga temuan yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi tinggi, kredibilitas yang kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Denda (Ta'zir) dalam Pembiayaan Syariah di Bank Syariah Indonesia FO Bukittinggi

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Penerapan sanksi dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia FO Bukittinggi dijalankan sebagai alat pengendalian terhadap keterlambatan pelunasan angsuran oleh nasabah. Sanksi ini tidak diberlakukan secara merata untuk semua nasabah yang menunda pembayaran, melainkan ditujukan khusus bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial tetapi tidak menunjukkan itikad baik dalam menunaikan kewajibannya sesuai kesepakatan akad. Mekanisme ini menekankan prinsip keadilan dan bertujuan untuk memperkuat disiplin dalam memenuhi komitmen kontraktual. Sebelum menetapkan pengenaan denda, pihak bank terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap kondisi nasabah. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa keterlambatan pembayaran tidak disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi atau kondisi tertentu yang berada di luar kendali nasabah. Dengan demikian, penerapan denda dilakukan secara selektif dan proporsional sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatuhan syariah.

Apabila keterlambatan disebabkan oleh kondisi seperti penurunan pendapatan, musibah, atau keadaan darurat lainnya, maka pihak bank tidak mengenakan denda (*ta'zir*). Sebaliknya, apabila keterlambatan terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dari nasabah yang sebenarnya mampu, maka denda diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan dalam wawancara berikut: *"Kami melihat dulu kondisi nasabah. Kalau memang tidak mampu karena keadaan tertentu, biasanya tidak dikenakan denda. Denda hanya untuk nasabah yang mampu tapi menunda pembayaran."* Penerapan denda dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah ini menunjukkan bahwa kebijakan BSI FO Bukittinggi telah selaras dengan konsep *ta'zir* dalam hukum Islam. *Ta'zir* dipahami sebagai sanksi yang bersifat mendidik dan bertujuan untuk menumbuhkan kedisiplinan serta tanggung jawab, bukan sebagai bentuk hukuman yang memberatkan (Hayati et al., 2020). Dengan demikian, penerapan denda dalam pembiayaan murabahah berfungsi sebagai instrumen pengingat agar nasabah tetap mematuhi kewajiban akad tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Mekanisme Penerapan Denda (Ta'zir) dalam Pembiayaan

Temuan penelitian mengungkap bahwa prosedur pengenaan sanksi di BSI FO Bukittinggi diatur secara sistematis dalam pedoman internal bank, berfungsi sebagai acuan agar penerapan denda berjalan konsisten dan tetap selaras dengan prinsip syariah. Selain itu, mekanisme ini diperkenalkan kepada nasabah sejak awal perjanjian pembiayaan murabahah. Ketentuan mengenai sanksi dicatat secara tertulis dalam kontrak sebagai wujud keterbukaan dan kesepakatan bersama, sehingga nasabah menyadari konsekuensi dari keterlambatan pembayaran sejak awal. Hal ini menciptakan kejelasan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak serta mencegah terjadinya ketidakpastian dalam akad. Dalam praktiknya, pihak bank tidak langsung mengenakan denda (ta'zir) ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Bank terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif melalui pemberian pengingat dan teguran kepada nasabah, baik secara lisan maupun tertulis. Pendekatan ini dilakukan sebagai bentuk kebijakan yang humanis serta mencerminkan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam perbankan syariah. Langkah tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada nasabah agar segera menyelesaikan kewajibannya sebelum dikenakan sanksi denda. Dengan mekanisme ini, penerapan denda tidak bersifat represif, melainkan sebagai upaya terakhir untuk menjaga kedisiplinan pembayaran sekaligus tetap mempertimbangkan kondisi dan kemampuan nasabah. Apabila setelah diberikan peringatan nasabah tetap tidak menunjukkan itikad baik, maka denda dikenakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana disampaikan oleh informan berikut: *"Biasanya kami hubungi dulu nasabah yang terlambat. Kalau masih belum ada pembayaran setelah diingatkan, baru denda diberlakukan."* Mekanisme penerapan denda yang dilakukan secara bertahap ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan etika dalam perbankan syariah. Pendekatan persuasif sebelum pengenaan denda menunjukkan bahwa Esensi dari penerapan sanksi bukanlah sebagai alat hukuman, melainkan sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran dan mendorong kepatuhan nasabah terhadap kewajiban mereka. Pendekatan ini menekankan bahwa penerapan aturan dalam perbankan syariah seharusnya bersifat seimbang dan bijaksana, mengutamakan pembinaan daripada tindakan represif yang keras.

Pengelolaan Dana Denda (Ta'zir)

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumentasi, dana yang berasal dari denda (ta'zir) di BSI FO Bukittinggi tidak dicatat sebagai pendapatan bank. Dana tersebut dikelola secara terpisah dan dialokasikan untuk kepentingan sosial sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan denda tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai instrumen disiplin bagi nasabah agar memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu (Idrus, 2023). Pengelolaan dana denda dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dana yang terkumpul disalurkan untuk berbagai kegiatan sosial, seperti bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan serta program sosial lainnya. Dengan mekanisme ini, penerapan denda tetap sejalan dengan prinsip syariah, yaitu menghindari unsur riba dan memastikan dana digunakan untuk kemaslahatan umat. Pihak bank memastikan bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan operasional atau keuntungan bank. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan berikut: *"Hasil dari sanksi tersebut tidak dimasukkan sebagai keuntungan bank. Dana ini dikelola secara terpisah dan umumnya digunakan untuk program-program sosial."* Pengelolaan dana denda untuk kepentingan sosial menunjukkan bahwa penerapan ta'zir di BSI FO Bukittinggi tidak mengandung unsur riba. Praktik ini sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI serta pendapat Karim (2016) yang menegaskan bahwa dana denda

dalam perbankan syariah harus dialokasikan untuk kepentingan sosial agar tetap mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Kepatuhan Syariah dalam Penerapan Denda (Ta'zir)

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, Pelaksanaan sanksi dalam pembiayaan murabahah di BSI FO Bukittinggi tampak selaras dengan prinsip kepatuhan syariah. Kebijakan ini menegaskan bahwa denda hanya dikenakan kepada nasabah yang memiliki kemampuan finansial tetapi dengan sengaja menunda pelunasan kewajiban, sementara mekanismenya diterapkan secara bertahap dan transparan. Selain itu, dana yang terkumpul dari sanksi tidak dimanfaatkan sebagai pendapatan bank, melainkan dikelola menurut ketentuan syariah. Seluruh praktik penerapan kebijakan ini juga berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah, sehingga setiap langkah tetap berada dalam koridor prinsip syariah dan sesuai dengan fatwa yang berlaku (Tavera, 2025). Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas operasional bank, termasuk penerapan sanksi, tetap sejalan dengan pedoman fatwa dan nilai-nilai syariah yang berlaku. Kegiatan pengendalian ini dilakukan secara berkelanjutan oleh Dewan Pengawas Syariah, sehingga setiap kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan produk perbankan tetap berada dalam koridor aturan yang telah ditetapkan syariat, sehingga kepatuhan syariah tetap terjaga dalam seluruh kegiatan usaha bank. Temuan ini sejalan dengan pendapat Ascarya (2015) yang mana kepatuhan syariah dalam perbankan syariah tercermin melalui keselarasan antara praktik operasional bank dengan ketentuan syariat, adanya mekanisme pengawasan yang berjalan terus-menerus oleh Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa penerapan sanksi dalam pembiayaan murabahah di BSI FO Bukittinggi konsisten dan terkontrol. Dengan pengaturan ini, pelaksanaan denda dapat dianggap telah sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah dan tidak menyalahi ketentuan hukum Islam.

KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengenaan sanksi atas keterlambatan pembayaran dalam pembiayaan syariah di Bank Syariah Indonesia FO Bukittinggi berjalan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Sanksi diterapkan secara selektif hanya kepada nasabah yang mampu tetapi menunda kewajibannya tanpa alasan yang sah, dengan tujuan menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab dalam menunaikan akad pembiayaan. Proses penerapan dilakukan secara bertahap dan transparan, dimulai dari pendekatan persuasif melalui peringatan sebelum sanksi dikenakan, sehingga menekankan kehati-hatian dan keadilan dalam praktik perbankan. Selain itu, dana yang terkumpul dari sanksi dikelola secara terpisah dan dialokasikan untuk kepentingan sosial, mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Dengan mekanisme yang proporsional, terbuka, dan berorientasi pada manfaat, praktik ini menegaskan bahwa kebijakan sanksi dapat diterapkan tanpa menyimpang dari prinsip syariah dan tetap sejalan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. In *SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga* (Vol. 1).
- Afifah, S., Sobari, A., & Hakiem, H. (2013). Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah. *Al-Muzara'ah*, 1(2), 139–160. <https://doi.org/10.29244/jam.1.2.139-160>
- Asruni, A., Said, Z., & Damirah. (2022). Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor : 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP

- Parepare). *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 4, 64. <https://doi.org/10.35905/banco.v4i1.2651>
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/Dsn-Mui/Ix/2000*.
- Harmoko, I. (2019). Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000). *QAWANIN*, 8(5), 55.
- Hayati, S., Rugi, G., & Syariah, P. (2020). *Dalam Perbankan Syariah (Study Pada Pembiayaan Murabahah)*. 3, 1–6.
- Idrus, A. (2023). Implementasi Ta'Widh Dan Ta'Zir Serta Pendistribusiannya Dalam Akad Murobahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 11(2), 185–198. <https://doi.org/10.15408/jmd.v11i2.33687>
- Muh Shadiqul Fajri AF. (2024). *Murabahah di Bank Syariah*. 167–186.
- Nafisatur, M. (2024). Metode Pengumpulan Data Penelitian. *Metode Pengumpulan Data Penelitian*, 3(5), 5423–5443.
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 77–96. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>
- Rachmad, D. R. (2021). Kepatuhan Syariah Dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 3(1), 10–21. <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/AL-FALAH/article/view/1688>
- Shalahuddin, M. A., & Fauziah, N. S. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1), 29–44. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432>
- Siregar, R. (2023). Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. In *Zahir Publishing* (pp. 63–64).
- Sitti Asia. (2021). Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Murabahah Dengan Kebijakan Rescheduling Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) As'adiyah Sengkang. *Islamic Economics and Business Journal*, 3(2), 37–58.
- Tavera, P. A. (2025). *Penalty Denda Pada Pelunasan Hutang Perbankan Sebelum Jatuh Tempo Perspektif Teori Perjanjian*. 9(2).
- Usanti, T. P. (2013). Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah. *Perspektif*, 18(1), 46. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i1.113>
- Vendra Irawan. (2019). kedudukan agunan dalam akad pembiayaan murabahah pada bank syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 04(0), 129–139.